

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi baru disebut disiplin ilmu setelah Adam Smith menulis buku *“An inquiry into the nature an cause of the wealth of nations”* pada tahun 1776. Pada awalnya kehidupan ekonomi dan agama, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Setidaknya sampai akhir tahun 1700-an.¹

Ajaran Islam telah menetapkan nilai-nilai yang tidak membatasi manusia dalam berkarya namun nilai-nilai itu menjadi tolak ukur manusia dalam pengembangan di segala aspek kehidupan. Perekonomian adalah salah satu sistem yang menunjang kehidupan individu, keluarga bahkan sebuah bangsa. Sehingga aktivitas perekonomian di usahakan untuk selalu selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits sehingga kehidupan masyarakat menjadi sejahtera.

Ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.² Menurut pandangan Islam bahwa Allah SWT menciptakan bumi beserta isinya ini adalah justru diperuntukan bagi umat manusia. Manusia

¹ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h. 125

² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.12

diperintahkan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang telah ada, sehingga semua manusia mempunyai hak yang sama, tetapi dengan catatan bahwa harus selalu memperhatikan nilai-nilai yang telah ada dengan tidak mengeksploitasi alam secara berlebih tanpa ada perbaikan. Manusia diciptakan Allah SWT dengan tujuan semata-mata untuk mengabdikan dan berbakti (ibadah) sehingga aktivitas gerak dan langkah manusia harus bernilai ibadah dan penuh dengan pengabdian.³

Kemiskinan dan keterpurukan ekonomi merupakan salah satu problem yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat yang berada di negara-negara yang sedang berkembang. Masalah kemiskinan ini menuntut adanya suatu upaya pemecahan secara berencana terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu yang singkat. Upaya pemecahan kemiskinan tersebut sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan yang selama ini dilaksanakan. Kemiskinan sebagai pola relasi segala bidang sosial, politik, kultur, dan bersama-sama bidang ekonomi, kesemuanya merupakan subsistem atau substruktur dari struktur dan sistem kemasyarakatan. Termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴

Salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan yaitu keterbatasan modal, keterbatasan modal adalah sebuah kenyataan yang ada di negara-

³ Baihaqi Abd. Madjid, Saepudin A. Rasyidi, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah, Perjalanan Gagasan BMT Di Indonesia*, (Jakarta : PIN BUK, 2000), p. 121

⁴ M. Munandar Soelaeman, *"Ilmu Sosial Dasar"*(Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 235

negara yang sedang berkembang, kenyataan tersebut membawa kemiskinan pada sebagian besar negara tersebut. Orang miskin karena mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat ataupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup.⁵

Kebutuhan manusia bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau individu tetapi juga kebutuhan hidup bersama, kebutuhan masyarakat, kebutuhan negara dan akhirnya kebutuhan internasional yang meliputi manusia sedunia. Dengan berkat kemajuan alat-alat teknologi transportasi yang mutakhir atau modern, pertukaran barang antar manusia itu berjalan dengan sangat cepat, yang tidak dapat digambarkan oleh otak manusia sebelumnya. Kebutuhan hidup manusia memenuhi, menghasilkan dan membagi-baginya. Kini telah tercipta momentum yang relatif kondusif untuk pelaksanaan pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai upaya koreksi mendasar dari kekeliruan masa lalu.

Pengertian rakyat disini tidak harus berarti seluruh penduduk. Rakyat adalah orang banyak. Pengertian rakyat berkaitan dengan kepentingan publik yang berbeda dengan kepentingan orang-seorang, tetapi berkaitan dengan kepentingan kolektif atau kepentingan bersama. Istilah rakyat memiliki relevansi dengan hal-hal yang bersifat publik itu, karenanya ekonomi rakyat

⁵ Abu Ahmadi, "*Ilmu Sosial Dasar*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h. 345

tidak sama dengan ekonomi konglomerat walaupun konglomerat juga merupakan bagian dari rakyat. Pada ekonomi kerakyatan yang merupakan sistem ekonomi diutamakan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak, bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Karenanya sistem ekonomi kerakyatan berlaku demokrasi ekonomi yang tidak menghendaki otokrasi rakyat.⁶

Prinsip ekonomi kerakyatan yang berdasarkan keadilan sangat sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai Islam, dan ekonomi kerakyatan pun tidak bisa dipungkiri menjadi sebuah solusi untuk menuju perekonomian yang diidamkan. Hal ini terbukti, dalam kondisi krisis ekonomi di Indonesia yaitu pada tahun 1997-1998, ekonomi kerakyatan berperan dalam membantu usaha kecil, menengah dan koperasi terutama dalam kesulitan produksi dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat di sektor pertanian, tingkat produksi pangan telah berada dalam kondisi yang aman sehingga tingkat impor beras dapat ditekan dan juga subsektor perkebunan yang berorientasi ekspor menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pengalaman ini memberikan alasan bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat tidak saja penting dari sudut pandang konseptual dalam mewujudkan demokrasi ekonomi tetapi bukti empiris

⁶ Sri-Edi Swasono, *BUNG HATTA Bapak Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002), h. 195

menunjukkan bahwa UKM dan koperasi berperan dalam usaha penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan aktivitas terutama di masa krisis.⁷

Masalah ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai macam lapisan masyarakat dan individu. Berbagai penelitian telah dibuat untuk menyelesaikan masalah tersebut, walaupun begitu usaha dalam mengatasi masalah ini secara keseluruhan banyak menemui kegagalan dan sangat sedikit keberhasilan yang diperoleh.⁸

Peran pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi rakyat bukan berarti sekedar “mengurus yang kecil-kecil” namun juga pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya pengembangan perusahaan-perusahaan mikro, kecil menengah.⁹ Oleh karenanya dalam jangka panjang harus terdapat program sistematis untuk menumbuhkan “kelas menengah yang besar” yang secara ekonomi mereka sehat, mandiri, dan efisien, dan secara politik bersifat independen yang selalu konsen untuk mengembangkan usaha kecil, koperasi dan sektor informal. Serta masyarakat merupakan salah satu kunci dalam memacu perekonomian untuk tumbuh dengan bertumpu pada basis kegiatan ekonomi rakyat pada wilayah yang seluas-luasnya.

⁷ Lihat Adi Sasono, Prospek dan Posisi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, dalam Baihaqi Abdul Madjid dan Saifudin A. Rashid (Ed), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, (Jakarta: PT Pinbuk, 2000), h. 5

⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, (Yogyakarta: PT. Darma Bhakti Wakaf, 1995), h. 1

⁹ Dewan Koperasi Indonesia, *Koperasi Untuk Pemberdayaan Usaha kecil dan Mikro*, (Jakarta: DEKOPIN, 2002), h. 3

Sehingga dengan ini semua dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan masukan dan pemahaman terhadap masyarakat tentang penanganan masalah ekonomi yang berkaitan dengan upaya masyarakat untuk bertahan hidup demi mencapai kehidupan yang lebih layak.

Bung Hatta dalam Daulat Rakyat (1931) menulis artikel berjudul “Ekonomi Rakyat dalam Bahaya”, sedangkan Bung Karno 3 tahun sebelumnya (Agustus 1930) dalam pembelaan di Landraad Bandung menulis nasib ekonomi rakyat sebagai berikut:

Ekonomi Rakyat oleh sistem monopoli disempitkan, sama sekali didesak dan dipadamkan. Jika kita mengacu pada Pancasila dasar Negara atau pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, maka memang ada kata kerakyatan tetapi harus tidak dijadikan sekedar kata sifat yang berarti merakyat. Kata kerakyatan sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila harus ditulis lengkap yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang artinya tidak lain adalah demokratis. Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam *penjelasan* pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

“Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun

sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi”.¹⁰

Dan salah satu model ekonomi kerakyatan yaitu koperasi syariah. Karena koperasi syariah secara umum mempunyai prinsip operasional untuk membantu kesejahteraan anggota dalam bentuk gotong royong dan tentulah prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta' awun alal birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup, melalui hal inilah perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran, tata cara pengelolaan, produk-produk dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah, dengan kata lain koperasi syariah merupakan konversi dari konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah Saw dan para sahabatnya.¹¹

Ekonomi Kerakyatan dengan Ekonomi Rakyat mempunyai arti yang berbeda yaitu Ekonomi Kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat sedangkan Ekonomi Rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya apa saja yang dapat dikuasainya setempat, dan ditujukan untuk

¹⁰ Desi, Indriyani, “Pengaruh Ekonomi Kerakyatan terhadap Perkembangan Perdagangan Ditinjau dari Hukum Islam” dalam skripsi, Serang: 2011.

¹¹ Nur S. Buchori, “Koperasi Syariah”, (Sidoarjo: Masmadia Buana Pustaka, 2009), h. 15

memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarga.¹² Tetapi ekonomi rakyat merupakan istilah dari ekonomi kerakyatan.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi dan kemakmuran bagi semua orang. Seperti konsep ekonomi Bung Hatta yang berbasis kepada kemaslahatan rakyat ini yang tentu sejalan dengan teori ekonomi syariah yang menghendaki adanya kemaslahatan bukan hanya serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan saja tetapi juga hubungan sosial kemasyarakatan terutama ekonomi, dan tentu saja terdapat juga keterkaitan apabila di kembangkan lagi kolerasinya dengan konsep Islam.

Sebagaimana Firman Allah SWT. Didalam surat An-Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فِي بُحْبُوحِهِمْ لِيُرَدُّوهُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ
 عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ۗ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? (QS. An-Nahl: 71)¹³

Jika kini telah diyakini bahwa yang harus diberdayakan adalah ekonomi rakyat bukan ekonomi kerakyatan, maka pertanyaan lugas yang

¹² Sri-Edi Swasono, *BUNG HATTA Bapak Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002), h. 194

¹³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: HALIM Publishing & Distributing, 2013), h. 274

dapat diajukan adalah bagaimana (cara) memberdayakan ekonomi rakyat. Ekonomi Rakyat di Koperasi ini hanya berpikir kepentingan perseorangan atau atau kelompok tertentu, berbeda dengan yang dibangun oleh sistem ekonomi kerakyatan sesuai dengan amanat UUD 1945 di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia ini lebih menonjol aspek ekonomi rakyatnya di banding ekonomi kerakyatan.

Karena kondisi itu semua, diharapkan dengan adanya pemahaman dan pengetahuan yang memadai kepada masyarakat mengenai ekonomi kerakyatan ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Dan menjadikan Koperasi Syariah ini beralih dari ekonomi rakyat ke ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Maka menarik membahas skripsi ini dan penulis memberi judul skripsi ini **“EKONOMI KERAKYATAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Menes Cabang Pandeglang)”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Menes Cabang Pandeglang lebih memakai aspek ekonomi rakyat.
2. Mencari solusi Bagaimana Menjadikan Koperasi Syariah yang lebih baik dengan menggunakan sistem ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan ajaran Islam.

C. Pembatasan Masalah

Dengan adanya pembatasan masalah, makalah penulis membatasi pembahasan agar tidak meluas sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengacu kepada bagaimana sistem ekonomi kerakyatan pada Koperasi Syariah dengan prinsip usaha usaha bersama atas asas kekeluargaan dan menjadikan Koperasi Syariah yang lebih baik dengan menggunakan sistem ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan ajaran Islam.
2. Tempat penelitian di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Menes Cabang Pandeglang.

D. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Menes Cabang Pandeglang yang berbasis usaha bersama atas asas kekeluargaan Dalam Tinjauan Hukum Islam?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Menes Pandeglang yang berdasarkan Demokrasi Ekonomi.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sistem Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Menes Cabang Pandeglang yang berbasis usaha bersama atas asas kekeluargaan Dalam Tinjauan Hukum Islam.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Menes Pandeglang yang berdasarkan Demokrasi Ekonomi..

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat untuk penulis maupun pembaca secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan keilmuan yang berkaitan langsung dengan hukum Islam.
- b. Diharapkan bisa menjadi kontribusi positif dalam menjadikan koperasi syariah yang berbasis ekonomi kerakyatan yang sesuai Pasal 33 UUD 1945 melalui tinjauan hukum Islam.
- c. Sebagai sumbangsih pemikiran khazanah intelektual terkhusus di jurusan muamalat terhadap kajian ekonomi kerakyatan pada koperasi syariah.

d. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan kepada para pemikir hukum Islam di masa modern untuk dijadikan salah satu topik ijtihad terhadap fenomena-fenomena yang muncul di masyarakat yang belum diketahui status hukumnya dalam kegiatan muamalat, dan juga dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa/i khususnya jurusan Muamalat/Hukum Ekonomi Syariah dalam mempelajari tentang Koperasi Syariah yang berbasis ekonomi kerakyatan.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Mengenai pembahasan tentang Ekonomi Kerakyatan sebenarnya sudah banyak yang meneliti dan membahas. baik dalam bentuk buku-buku maupun skripsi. Akan tetapi, setiap peneliti memiliki pembahasan yang berbeda-beda. Pembahasan mengenai Ekonomi Kerakyatan hanya bersifat umum saja.

Di antara literatur yang penulis baca dan dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah Buku *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah : Perjalanan Gagasan BMT Di Indonesia* karya Baihaqi Abd. Madjid, Saepudin A. Rasyidi, Buku *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam* Karya Anwar Abbas, Buku *BUNG HATTA Bapak Kedaulatan Rakyat* Karya Sri Edi Swasono, Buku *Manifesto Ekonomi Kerakyatan* Karya Revrison Baswir.

Adapun yang berbentuk skripsi yakni yang ditulis oleh:

No	Nama	Judul Skripsi	Kesimpulan	Temuan
1.	Desi Indriyani (Nim 03336104)	”Pengaruh Ekonomi Kerakyatan terhadap perkembangan perdagangan ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Petir Serang Banten)”	Ekonomi kerakyatan sangat berpengaruh dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat, karena ekonomi rakyat adalah sektor ekonomi yang berisi kegiatan-kegiatan usaha ekonomi rakyat dimana rakyat dan usaha-usaha ekonomi rakyat berperan integral dalam perekonomian nasional. Kedua, adapun peran hukum Islam dalam Keadilan sosial. Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap perkembangan perdagangan ekonomi kerakyatan Pasar Petir	Dalam skripsi ini lebih focus terhadap pengaruh dan perkembangan ekonomi kerakyatan dalam perdagangan di Pasar Petir.
2.	Ahmad Charis (05380053)	Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mubyarto Perspektif Ekonomi Islam	menurut Mubyarto ekonomi rakyat adalah sektor kegiatan ekonomi orang kecil (wong cilik) yang juga sering disebut sektor informal yang kemudian lebih populer dengan istilah ekonomi kerakyatan	Dalam skripsi ini fokus membahas tentang pemikiran Mubyarto tentang Ekonomi Kerakyatan menurut Perspektif Ekonomi Islam
3.	Hesti Agustina (Nim 061300041)	Konsep Pemikiran Mubyarto tentang Sistem Ekonomi Pancasila (Ekonomi Rakyat)	Pemikiran Mubyarto tentang ekonomi Pancasila semata-mata untuk bagaimana masyarakat Indonesia dan negara memihak kepada ekonomi rakyat	Dalam skripsi ini lebih focus kedalam pemikiran Mubyarto tentang Sistem Ekonomi Pancasila (Ekonomi Rakyat).

			sehingga terwujud keadilan sosial, yang mana terkandung sila terakhir Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang memiliki nilai-nilai keagamaan sesuai dengan Al-Qur'an sebagai tinjauan.	
4.	Panji Patra Anggare dho (Nim: 2030461 01750)	Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam	Pemikiran ekonomi yang digagas oleh Mohammad Hatta sebagian besar tidak bertentangan dengan ekonomi Islam. Namun ada juga yang bertentangan dengan ekonomi Islam yaitu pemikirannya yang membolehkan praktik bung di dalam bank.	Dalam skripsi hanya membahas pemikiran Ekonomi Menurut Mohammad Hatta yang ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

Sedangkan yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah Sistem Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Menes Cabang Pandeglang yang berbasis usaha bersama atas asas kekeluargaan dalam Tinjauan Hukum Islam, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Menes Cabang Pandeglang yang berdasarkan Demokrasi Ekonomi.

H. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama yang sempurna dan merupakan satu-satunya agama yang diridhoi Allah SWT. Menjadi hal yang fitrah dalam kehidupan ini manusia mengenal akan kebutuhan, baik rohani maupun jasmani (lahir dan batin), kebutuhan spiritual, kebutuhan materi dan sebagainya, yang kesemuanya itu merupakan sebuah dimensi dalam kehidupan yang sudah ditentukan oleh yang Maha Kuasa.

Islam menyatakan perang terhadap kemiskinan dan berusaha keras untuk membendunginya, serta mengawasi kemungkinan yang dapat menimbulkannya, guna menyelamatkan akidah dan akhlak, memulai kehidupan rumah tangga dan melindungi kesetabilan dan keterampilan masyarakat, di samping untuk mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama anggota masyarakat karena itu Islam mengharuskan agar setiap individu mencapai taraf hidup yang layak di dalam masyarakat.¹⁴

Masalah kemiskinan adalah masalah yang sangat penting untuk diatasi, tidak saja bagi negara-negara terbelakang tetapi juga bagi negara-negara terbelakang tetapi juga bagi negara-negara maju, karena masalah ini tampaknya tidak pernah kunjung selesai dan selalu saja menjadi masalah dan isu utama di semua negara. Bahkan dengan adanya globalisasi sekarang ini,

¹⁴ Yusuf Al-Qardhawy, "*Konsepsi Islam Dalam Mengetas Kemiskina,*" (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995), p. 51

mereka menurut Umer Chapra “Semakin terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan dan kerugian”.¹⁵

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antarlain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan.¹⁶

Dalam hal ini, Islam sebenarnya sudah sejak dini menciptakan petunjuk pedoman dan pengaruh bagi umatnya khususnya tentang perekonomian bahkan Allah memerintahkan untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat.

Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءَاتِنَا اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَسْرِ نَصِيبَكَ مِنْ
الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.

¹⁵ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h.327

¹⁶ Effendi M. Guntur, *Kube sebagai suatu Paradigma alternatif salam membangun Soko Guru Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Transformasi Perekonomian Rakyat Menuju Kemandirian dan Berkeadilan*, (Jakarta: SAGUNG SETO, 2009), h. 163

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.(QS. Al-Qashash: 77)¹⁷

Ayat ini memerintahkan agar berbuat baik kepada makhluk Allah, sebagaimana Dia telah berbuat baik kepadamu dengan nikmat-Nya yang Dia limpahkan kepadamu, karena itu, tolonglah makhluk-Nya dengan harta dan kemuliaanmu, menemuia mereka secara baik, memuji mereka tanpa sepengetahuannya. Dan sebagai seorang muslim diperintahkan untuk tidak memberatkan muslim yang lain.

Dengan besar dan berkembangnya tingkat kemiskinan di dunia saat ini, tentu tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan sistem ekonomi yang ada, karena sistem ekonomi kapitalisme ini memang secara inheren telah memberikan peluang besar kepada yang kuat untuk maju sementara pembelaannya terhadap yang lemah tampak sangat kurang.

Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hambur (hartamu) secara boros”. (QS. Al-Isra: 26)¹⁸

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 394

¹⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 284

Maksud dari ayat Al-Qur'an diatas yaitu Allah SWT menyuruh kepada umat manusia (umat Islam) untuk memenuhi hak kaum kerabat, fakir miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Hak merupakan suatu yang harus diterima oleh seseorang. Sesuatu tersebut bisa berupa materi ataupun non materi.

Merosotnya daya produksi rakyat Indonesia akan berdampak sangat rendahnya daya beli masyarakat. Karenanya, semenjak tahun 1932 Bung Hatta telah mengumandangkan bahwa wujud segala politik ialah memperbaiki kehidupan rakyat jelata dan didalamnya termasuk kehidupan ekonomi. Sebaliknya ekonomi dimaksudkan untuk memerdekakan kehidupan rakyat.¹⁹

Banyak yang mengabaikan kenyataan bahwa ekonomi rakyat adalah ekonomi riil dan kongkrit, berapa banyak yang hidup dalam sektor ekonomi rakyat. Perlu dibangunnya perekonomian dan pemberdayaan ekonomi rakyat, bukanlah sekedar suatu pemilihan kepada rakyat saja, tetapi juga merupakan strategi pembangunan ekonomi bangsa yang tepat dan menyeluruh yang dapat dirasakan kesejahteraannya oleh masyarakat.

Adapun konsep ekonomi kerakyatan menurut beberapa Ahli, Menurut Mubyarto ekonomi rakyat adalah sektor kegiatan ekonomi orang kecil (wong cilik) yang juga sering disebut sektor informal yang kemudian lebih populer dengan istilah ekonomi kerakyatan. Mereka adalah petani kecil, nelayan,

¹⁹ Deliar Noer, *Muhammad Hatta, "Politik dan Ekonomi", Daulat Ra'jat, 10 September 1932*, (Jakarta: LP3ES, 1990) h.160

peternak, pekebun, pengrajin, pedagang kecil dan lain-lain, yang modal usahanya merupakan modal keluarga (yang kecil), dan pada umumnya tidak menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga.

Menurut Sri- Edi Swasonio dalam bukunya yang berjudul “BUNG HATTA Bapak Kedaulatan Rakyat”, bahwa Bung hatta dengan tegas membedakan ekonomi kerakyatan dengan ekonomi rakyat karena ekonomi kerakyatan merupakan sebuah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat sedangkan ekonomi rakyat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat dengan secara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasainya setempat, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya.²⁰

Dalam pandangan Islam sistem ekonomi yang ideal adalah sistem ekonomi kerakyatan yang mempunyai keselarasan sosial, dan berpihak pada *civil soceity*. Sistem ekonomi kerakyatan dalam perspektif Islam menolak teori yang mengagungkan penimbunan kekayaan tanpa batas yang merupakan sikap tidak berperasaan dalam masyarakat. Asumsi lain dari pandangan kapitalisme yang yang ditolak oleh sistem ekonomi kerakyatan Islam membenarkan penetapan upah yang eksploitatif untuk menjamin peningkatan

²⁰ Sri-Edi Swasono, *BUNG HATTA Bapak Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002), h.

produksi dan menekankan pelayanan yang penuh ketaatan dan rajin bagi para buruh sebagai keselamatan bagi kaum majikan.

عَنْ رَفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ قَالَ : أَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟

قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

(رَوَاهُ
الْبُزَارِيُّ وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ)

“Hadist dari Rifa’ah bin Rafi’ berkata bahwasanya Nabi Saw ditanya apakah mata pencaharian yang paling baik? Nabi menjawab : Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur. (HR. Bazzar disahihkan oleh Hakim).²¹

I. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat di pertanggung jawabkan maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu. Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Yuridis-Normatif. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²¹ FSEI, “Materi Ujian Khusus,” cet ke 2, (Serang, FSEI Press), h. 93

Jenis Penelitian dalam skripsi ini yaitu Penelitian Kualitatif, peneliti dalam penelitiannya menggunakan teknik-teknik observasi, wawancara, analisis isi dan metode mengumpulkan data lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) artinya peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan, yaitu peneliti mendapatkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Menes Cabang Pandeglang.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Menes Cabang Pandeglang Banten. Dipilihnya lokasi ini didasarkan pada pertimbangan:

- a. Letaknya berdekatan dengan peneliti sehingga penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.
- b. Menghemat biaya dan waktu penelitian.
- c. Sebagai contoh model dari konsep ekonomi kerakyatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²²Sumber data dalam penelitian ini adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran atau

²² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 153

deskripsi tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Data Primer

- Observasi

Observasi atas pengamatan langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dan tanpa perantar sebuah alat.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si pewawancara kepada responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²³ Wawancara ini dilakukan kepada Manager Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Menes cabang Pandeglang.

c. Data Sekunder Pembahasan skripsi ini adalah:

Buku "*Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah : Perjalanan Gagasan BMT Di Indonesia*" karya Baihaqi Abd. Madjid, Saepudin A. Rasyidi, Buku "*Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*" karya Anwar Abbas, Buku "*BUNG HATTA Bapak Kedaulatan Rakyat*" karya Sri Edi Swasono, Buku "*Manifesto Ekonomi Kerakyatan*" karya

²³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*,....., h. 170

Revrisond Baswir, Buku “*Kube sebagai suatu Paradigma alternatif salam membangun Soko Guru Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Transformasi Perekonomian Rakyat Menuju Kemandirian dan Berkeadilan*” karya Effendi M. Guntur. Documen Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Menes Cabang Pandeglang

4. Teknik Analisis Data

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkat data sehingga mudah untuk dibaca.

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya penulis mengklasifikasikan atau mengelompokkan menurut masalahnya masing-masing kemudian di analisa menggunakan teknik induktif. Teknik induktif yaitu menyajikan atau menampilkan data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan menjadi data yang bersifat umum.

5. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN “SMH” Banten, Serang Tahun 2016.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, penulis mengelompokkan menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi

menjadi sub-sub yang semuanya merupakan suatu pembahasan yang saling berkaitan.

BAB I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Gambaran umum tentang Kondisi Objektif Koperasi Syariah yang menguraikan tentang : Sejarah Koperasi Syariah, Visi Misi Koperasi Syariah, dan Struktur Anggota Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Menes Cabang Pandeglang.

BAB III, Landasan teoritis Koperasi Syariah Dan Ekonomi Kerakyatan yang meliputi : Pengertian Koperasi Syariah, Landasan Dasar Sistem Koperasi Syariah, Pengertian dan Paradigma Ekonomi Kerakyatan, Gagasan Ekonomi Kerakyatan.

BAB IV, Sistem Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Menes Cabang Pandeglang yang berbasis usaha bersama atas asas kekeluargaan Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Menes Pandeglang yang berdasarkan Demokrasi Ekonomi.

BAB V, Penutup meliputi: Kesimpulan dan Saran-saran.